



P U T U S A N

Nomor 273 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **THIMOTIUS BAGUS SUSILO
bin SUPARNO;**
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/24 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kalisawo RT 004/RW 008, Desa
Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota
Salatiga;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Boyolali tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO
telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana
dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi K 9238 CL, Nomor Kendaraan MHYKZE81SFJ301813, Nomor Mesin K14BT1174800 dikembalikan kepada BFI Finance melalui saksi DONNY NANDA SAPUTRA;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO, 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANNA RATIH WIDYASARI, 1 (satu) buah Polis Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) kuasa atas nama Saudara THIMOTIUS BAGUS SUSILO dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl, tanggal 27 November 2018, yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi K 9238 CL, Nomor Kendaraan MHYKZE81SFJ301813, Nomor Mesin K14BT1174800;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANNA RATIH WIDYASARI;
- 1 (satu) Polis Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;

Dikembalikan kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 368/Pid/2018/PT SMG, tanggal 14 Januari 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl, tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi K 9238 CL, Nomor Kendaraan MHYKZE81SFJ301813, Nomor Mesin K14BT 1174800;

Dikembalikan kepada PT. BFI Finance;

- 1 (satu) buah KTP atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANNA RATIH WIDYASARI;
- 1 (satu) Polis Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;

Dikembalikan kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2019/PN Byl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Boyolali mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan barang bukti, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota Inova Nopol AD 8808 HM Tahun 2008 Type V, warna silver tersebut dengan cara melawan hukum yaitu berupa penggunaan serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran *in casu* Terdakwa mengatakan kepada saksi Amiruddin kalau mobil Innova milik saksi Amiruddin akan dileasingkan atau dibayar secara leasing padahal kenyataannya Terdakwa menjual kepada saksi Totok Tridoyo dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi Amiruddin sebagai pemilik mobil Toyota inova tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau berat, menurut *judex juris* alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Terdakwa lainnya yang merasa keberatan dengan status barang bukti dalam perkara *a quo* 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol: K-9238-CL yang dalam putusan *judex facti* dikembalikan kepada PT BFI Finance dan bukan dikembalikan kepada Terdakwa, menurut *judex juris* pertimbangan *judex facti*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa sudah tepat dan benar dikarenakan dari keterangan Dony Nanda Saputra maupun keterangan Terdakwa sendiri terhadap angsuran mobil tersebut baru dibayar 1 (satu) kali dan belum dilakukan pembayaran angsuran lagi (cidera janji) dan dalam hal terjadi cidera janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila Pemberi Fidusia cidera janji eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan Penerima Fidusia dan pihak Penerima Fidusia memiliki hak mendahului;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **THIMOTIUS BAGUS SUSILO bin SUPARNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)